



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN USAHA  
OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan di daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
  - b. bahwa Pengelolaan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Retribusi Atasnya telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2001;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Pengelolaan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi Atasnya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi Atasnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

↓

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Obyek dan dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2007 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 8 diubah sebagai berikut :

Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi tanda masuk ditetapkan sebagai berikut :

1

a. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam :

1. Dihapus;

2. Dihapus;

3. Wisata Alam Pantai/Bahari/Pantai Pasir Putih Maelang :

- a) Karcis Tanda Masuk Dewasa ..... Rp. 4000,- /  
Orang
- b) Karcis Tanda Masuk Anak-anak ..... Rp. 3500,- /  
Orang
- c) Pembuatan Film Dokumenter ..... Rp. 4000,- /  
Orang
- d) Kamera Photo ..... Rp. 3500,- /  
Orang
- e) Parkir Kendaraan Roda 4 ..... Rp. 5000,- ✗  
/Kendaraan
- f) Parkir Kendaraan Roda 2 ..... Rp. 3000,- ✗  
/Kendaraan
- g) Kamar Bilas/MCK Dewasa ..... Rp. 2500,- /  
Orang
- h) Kamar Bilas/MCK Anak-Anak ..... Rp. 2000,- /  
Orang
- i) Sewa Kamar/Cotage ..... Rp. 50.000,-  
/Orang
- j) Sewa Perahu Motor Dewasa ..... Rp. 5000,- /  
Orang
- k) Sewa Perahu Motor Anak-Anak ..... Rp. 3000,- /  
Orang
- l) Sewa Jet Sky ..... Rp. 175.000,-  
/Jam
- m) Sewa Parkir/Gudang Penyimpanan Parkir Jet Sky  
Pribadi/Swasta ..... Rp. 30.000,- ;  
dan
- n) Sewa Dermaga untuk Perahu, Jet Sky, Boat Milik  
Pribadi/Swasta ..... Rp. 25.000,-

4. Dihapus;

5. Wisata Alam Pemandian Air Panas / Kolam Renang Bakan :

- a) Karcis Tanda Masuk Orang Dewasa ..... Rp. 4000,- ✓  
/Orang
- b) Karcis Tanda Masuk Anak-Anak ..... Rp. 3.500,- ✓  
/Orang
- c) Parkir Kendaraan Roda 4 ..... Rp. 4000,- ✓  
/Kendaraan
- d) Parkir Kendaraan Roda 2 ..... Rp. 3000,- ✓  
/Kendaraan
- e) Mandi Kolam Dewasa ..... Rp. 4000,- /  
Orang
- f) Mandi Kolam Anak-Anak ..... Rp. 3500,- /  
Orang

- g) Mandi Uap ..... Rp. 3500,- /  
Orang  
h) Luncuran Mandi Air Panas ..... Rp. 4000,- /  
Orang  
i) Kamar Bilas/MCK ..... Rp. 2500,- / ✓  
Orang

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 5 April 2016  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Hi. SALIHI MOKODONGAN

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 5 April 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ASHARI SUGEHA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA ( 4 /2016) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2016 NOMOR 4

PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN USAHA  
OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat dimaksud menegaskan bahwa pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.

Selama ini penyelenggaraan Otonomi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah membawa perubahan, termasuk didalamnya perluasan beberapa obyek retribusi dan penambahan jenis retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 8  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2016 NOMOR. 4